



PUTUSAN

Nomor 118 / Pid.B / 2019 / PN. Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH ;**
Tempat lahir : Maroanging, Kabupaten Wajo ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2019 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan/Perintah, masing-masing oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SURIANI, S.HI., SUTİYONO, SH., CAKRA WAHYU NUGRAHA, SH., ARMIN, SH., dan SUHARDI LANAE, SH., (magang), Para Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Mitra Keadilan Rakyat" yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 118/Pid.B/2019/PN-Skg, tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN-Skg, tanggal 23 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam surat Dakwaan Primair dan melakukan tidak pidana "**tanpa hak menguasai senjata penikam**", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 Cm Lebar Mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu milik Terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan panjang Besi 28,7 cm lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana Pengulu terbuat kayu cendranae lengkap dengan sarungnya yang terbiut dari kayu Cendrana dengan tali plastik warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa sebagai berikut ;

Dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 atau Pasal 49 ayat 1 dan atau Pasal 49 ayat 2 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH dari segala tuntutan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat sebagaimana semula ;
4. Memerintahkan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan ;

DAN dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH dari segala tuntutan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat sebagaimana semula ;
4. Memerintahkan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH dibebaskan segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2019 dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 20.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi Mase Ati (ibu Korban dan Terdakwa) didatangi oleh Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah dalam keadaan mabuk sambil memegang sibilah parang dengan emosi dan marah marah lalu Korban berkata mau membunuh saksi Mase Ati, kemudian Terdakwa bersama saksi Hermawati Bin Hamzah mendengar kejadian tersebut langsung pergi menemui Korban untuk menasehatinya lalu Terdakwa berkata kepada Korban "*Kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kamu yang dinasehati oleh adik adik*", tetapi Korban hanya diam mendengar ;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Korban langsung marah dan emosi lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, kemudian Korban kembali mengarahkan lagi sebilah parang ke arah badan Terdakwa, masih dapat menghindar sehingga parang yang diayunkan korban tersebut mengenai lengan kiri Terdakwa, kemudian Korban kembali mengayunkan parangnya kearah kepala, namun Terdakwa masih bisa menghindarinya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang terdapat diatas kandang bebek untuk melawan Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perkelahian, dimana pada waktu Korban mengayunkan kembali parangnya kearah kepala Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung membalas dengan menusukkan badiknya kearah dada kiri Korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi Heriandana Bin Hamzah di bawah kerumah neneknya selanjutnya Korban masih mengejar Terdakwa tetapi pada waktu dekat pintu pagar Korban jatuh tersungkur, akhirnya Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S. Ked pada UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo dengan interpretasi pemerksaan sebagai berikut ;
Kelainan-kelainan / Luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki dan berusia tiga puluh tiga tahun ;
- Ditemukan luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar, dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagian atas sebeleah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
- Ditemukan tanda tanda anemis (Perdarahan) ;
- Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;

- Akibat perbuatan dari terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah dengan menggunakan sebilah badik menusukkan kebagian dada sebelah kiri Korban berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S. Ked pada UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo terhadap Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah meninggal dunia atau tidak berapa lama kemudian meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

SUBSIDAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 20.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Mase Ati (ibu Korban dan Terdakwa) didatangi oleh Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah dalam keadaan mabuk sambil memegang sibilah parang dengan emosi dan marah lalu Korban berkata mau membunuh saksi Mase Ati, kemudian Terdakwa bersama saksi Hermawati Bin Hamzah mendengar kejadian tersebut langsung pergi menemui Korban untuk menasehatinya lalu Terdakwa berkata kepada Korban *"Kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kamu yang dinasehati oleh adik adik"*, tetapi Korban hanya diam mendengar;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Korban langsung marah dan emosi lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, kemudian Korban kembali mengarahkan lagi sebilah parang ke arah badan Terdakwa, masih dapat menghindar sehingga parang yang diayunkan korban tersebut mengenai lengan kiri Terdakwa, kemudian Korban kembali mengayunkan parangnya kearah kepala, namun Terdakwa masih bisa menghindarinya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang terdapat diatas kandang bebek untuk melawan Korban sehingga terjadi perkelahian, dimana pada waktu Korban mengayunkan kembali parangnya kearah kepala Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung membalas dengan menusukkan badiknya kearah dada kiri Korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi Heriandana Bin Hamzah di bawah kerumah neneknya selanjutnya Korban masih mengejar Terdakwa tetapi pada waktu dekat pintu pagar Korban jatuh tersungkur, akhirnya Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S. Ked pada UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo dengan interpretasi pemeriksaan sebagai berikut ;
Kelainan-kelainan / Luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki dan berusia tiga puluh tiga tahun ;
 - Ditemukan luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar, dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
 - Ditemukan tanda tanda anemis (Perdarahan) ;
 - Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;
- Akibat perbuatan dari terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah dengan menggunakan sebilah badik menusukkan kebagian dada sebelah kiri Korban berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S. Ked pada UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo terhadap Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah meninggal dunia atau tidak berapa lama kemudian meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 20.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi Mase Ati (ibu Korban dan Terdakwa) didatangi oleh Korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah dalam keadaan mabuk sambil memegang sibilah parang dengan emosi dan marah marah lalu Korban berkata mau membunuh saksi Mase Ati, kemudian Terdakwa bersama saksi Hermawati Bin Hamzah mendengar kejadian tersebut langsung pergi menemui Korban untuk menasehatinya lalu Terdakwa berkata kepada Korban *“Kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kamu yang dinasehati oleh adik adik”*, tetapi Korban hanya diam mendengar ;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Korban langsung marah dan emosi lalu mengayunkan sebilah parang kearah kepala Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, kemudian Korban kembali mengarahkan lagi sebilah parang ke arah badan Terdakwa, masih dapat menghindar sehingga parang yang diayunkan korban tersebut mengenai lengan kiri Terdakwa, kemudian Korban kembali mengayunkan parangnya kearah kepala, namun Terdakwa masih bisa menghindarinya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang terdapat diatas kandang bebek tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang dijadikan sebagai alat penusuk atau penikam (slag-, steek-, of stootwapen) untuk melawan Korban sehingga terjadi perkelahian, dimana pada waktu Korban mengayunkan kembali parangnya kearah kepala Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung membalas dengan menusukkan badiknya kearah dada kiri Korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi Heriandana Bin Hamzah di bawah kerumah neneknya selanjutnya Korban masih mengejar Terdakwa tetapi pada waktu dekat pintu pagar Korban jatuh tersungkur, akhirnya Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepihak berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **HERMAWATI alias HERMAYANI binti HAMZAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Posek Pammana dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung saksi yaitu korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, yang bertempat dirumah orang tua saksi yang bernama Per. Mase yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi ada ditempat kejadian ;
- Bahwa awalnya korban Hermansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah parang mendatangi rumah ibu saksi yang bernama Per. Mase Ati binti H. Malle yang juga merupakan orang tua kandung dari korban. Saat itu korban Hermansyah sedang dalam keadaan marah-marrah/emosi dan ingin memarangi Per. Mase Ati binti H. Malle. Selanjutnya karena Per. Mase Ati binti H. Malle merasa ketakutan, maka Per. Mase Ati binti H. Malle langsung melarikan diri menuju kerumah nenek saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Per. Mase Ati binti H. Malle ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Per. Mase Ati binti H. Malle tiba dirumah orang tuanya (nenek saksi), Per. Mase Ati binti H. Malle menceritakan kejadian mengenai korban Hermansyah yang hendak memaranginya tersebut kepada saksi dan Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah nenek saksi. Setelah mendengar cerita dari Per. Mase Ati binti H. Malle tersebut, saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah dirumah Per. Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan untuk menasehati korban Hermansyah ;
- Bahwa setibanya di rumah Per. Mase Ati binti H. Malle, saksi bersama Terdakwa tidak mendapati korban Hermansyah dirumah Per. Mase Ati binti H. Malle, kemudian saksi bersama Terdakwa menuju kerumah korban Hermansyah yang berada dibelakang rumah Per. Mase Ati binti H. Malle yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Setelah berada di samping teras rumah korban Hermansyah, saksi melihat korban Hermansyah dalam keadaan sedang minum minuman keras sambil karaoke didepan teras rumahnya sehingga saksi berkata kepada korban Hermansyah "kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kakak yang dinasehati oleh adik-adik". Mendengar kata-kata saksi tersebut, korban Hermansyah hanya diam sejenak lalu meneruskan karaoke dan saksi bersama Terdakwa langsung kembali menuju kerumah Per. Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah Per. Mase Ati binti H. Malle, saksi menyuruh adik saksi yang bernama Lel. Herianda alias Anda bin Hamzah untuk menurunkan meteran listrik rumah Per. Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan agar korban Hermansyah tidak lagi karaoke dan berhenti minum mabuk diteras rumahnya ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit setelah meteran listrik rumah Per. Mase Ati binti H. Malle dimatikan, korban Hermansyah mendatangi rumah Per. Mase Ati binti H. Malle lalu naik keatas rumah dan menyalakan kembali meteran listrik lalu korban Hermansyah turun dari rumah Per. Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa sewaktu korban Hermansyah menyalakan meteran listrik dirumah Per. Mase Ati binti H. Malle, saksi melihat korban Hermansyah membawa sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dalam keadaan bersarung yang diikat dipinggang korban Hermansyah ;

- Bahwa setelah korban Hermansyah berhasil menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah turun dari rumah Per. Mase Ati binti H. Malle dan saat itu korban Hermansyah melewati saksi bersama Terdakwa yang saat itu berada dibawah rumah Per. Mase Ati binti H. Malle, lalu korban Hermansyah berjalan mendekati Terdakwa dan tiba-tiba korban Hermansyah marah dan langsung mencabut parangnya dari sarung dan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung reflek menghindari dengan cara mundur kebelakang, kemudian korban Hermansyah kembali maju kedepan dan mengayunkan parangnya kearah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap berupaya menghindar sehingga saat itu ayunan parang dari korban Hermansyah hanya mengenai pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan lagi parangnya kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa kembali menghindar dengan cara mundur kebelakang sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mundur karena terhadang oleh kandang bebek disamping rumah Per. Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak bisa berlari untuk menghindar kejaran Terdakwa karena saat itu kaki sebelah kanan dari Terdakwa sedang mengalami bisul sehingga Terdakwa kesulitan untuk berlari ;
- Bahwa setelah Terdakwa terpojok dikandang bebek, Terdakwa lalu melihat diatas kandang bebek kecil sebilah badik milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang masih bersarung dimana badik tersebut Terdakwa gunakan pada hari-hari sebelumnya untuk membuat kandang bebek kecil untuk Per. Mase Ati (ibu Terdakwa). Selanjutnya dengan sebilah badik yang masih dalam sarungnya yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu mendorong korban Hermansyah kedepan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali maju menyerang Terdakwa dengan cara melompat kearah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa dan saat itulah Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya dari sarungnya dan tangan kanan Terdakwa yang memegang badik tersebut Terdakwa langsung mengarahkan ke arah depan dengan posisi kepala Terdakwa menunduk untuk menghindari ayunan parang dari Terdakwa dan saat itulah badik yang dipegang oleh Terdakwa mengenai pada dada korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah badik yang dipegang oleh Terdakwa tersebut mengenai pada dada dari korban Hermansyah 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung ditarik oleh adik saksi yang bernama Lel. Heriandana tetapi korban Hermansyah saat itu mencabut badik yang masih menancap didadanya dan kembali berupaya mengejar Terdakwa dengan sempoyongan dan hanya beberapa langkah kemudian Terdakwa akhirnya jatuh tersungkur dalam keadaan tengkurap di dekat pagar rumah sampai akhirnya meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan penikaman kepada korban Hermansyah saat kejadian tersebut adalah saksi bersama-sama dengan adik saksi yang bernama Lel. Heriandana yang juga merupakan adik kandung dari korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi pemarangan yang dilakukan oleh korban Hermansyah kepada Terdakwa, saksi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta pertolongan tetangga disekitar rumah ;
- Bahwa setelah korban Hermansyah terjatuh dan tergeletak di dekat pagar depan rumah, beberapa menit kemudian korban Hermansyah langsung di bawa ke UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut tidak ada tetangga yang melihat kejadian tersebut dan bahkan setelah saksi berteriak meminta pertolongan kepada tetangga disekitar rumah, saat itu tidak ada tetangga yang berani keluar menolong karena para tetangga takut dengan korban Hermansyah yang terkenal suka mabuk ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari korban Hermansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan korban Hermansyah yang merupakan kakak beradik tersebut tidak pernah ada permasalahan/ selisih paham ;
- Bahwa watak dan kelakuan dari korban Hermansyah sudah terkenal di kampung yang sehari-harinya selalu mabuk-mabukan dan sering marah-marah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. **HERIANDANA alias ANDA bin HAMZAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polsek Pammana dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung saksi yaitu korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, yang bertempat dirumah orang tua saksi yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi ada ditempat kejadian ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada didalam rumah ibu saksi yang juga merupakan ibu kandung dari korban Hermansyah yang bernama Per. Mase Ati binti H. Malle. Kemudian korban Hermansyah naik keatas rumah dalam keadaan mabuk dengan memegang sebilah parang sambil marah-marah kepada Per. Mase Ati Binti H. Malle dengan cara hendak memarangi Per.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mase Ati binti H. Malle. Kemudian Per. Mase Ati binti H. Malle ketakutan karena hendak diparangi oleh korban Hermansyah sehingga Per. Mase Ati binti H. Malle langsung melarikan diri pergi meninggalkan korban Hermansyah ;

- Bahwa selanjutnya korban Hermansyah turun dari rumah Per. Mase Ati binti H. Malle dan pergi menuju kerumahnya yang berada dibelakang rumah Per. Mase Ati binti H. Malle. Beberapa lama kemudian saksi Hermawati yang saat bersama dengan Terdakwa, dari bawah rumah saksi Hermawati menyuruh saksi untuk menurunkan meteran listrik di rumah Per. Mase Ati binti H. Malle sehingga saksi langsung menuruti perintah kakak saksi yaitu saksi Hermawati untuk menurunkan meteran listrik di rumah Per. Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa tujuan saksi Hermawati meminta saksi untuk menurunkan meteran listrik dirumah Per. Mase Ati binti H. Malle adalah agar korban Hermansyah berhenti dari aktifitasnya karaoke dan minum minuman teras dirumahnya ;
- Bahwa setelah meteran listrik dimatikan oleh saksi, tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit, korban Hermansyah kembali mendatangi rumah Per. Mase Ati dan menyalakan kembali meteran listrik di rumah Per. Mase Ati, kemudian korban Hermansyah kembali turun dari rumah Per. Mase Ati ;
- Bahwa setelah korban Hermansyah turun dari rumah Per. Mase Ati binti H. Malle, korban Hermansyah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hermawati yang saat itu masih berada dibawah rumah Per. Mase Ati binti H. Malle. Selanjutnya dari atas rumah Per. Mase Ati binti H. Malle, saksi melihat korban Hermansyah yang masih memegang sebilah parang dalam keadaan mabuk langsung mendatangi Terdakwa dengan mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parangnya kearah depan Terdakwa yang membuat Terdakwa berupaya menghindari serangan ayunan parang dari korban Hermansyah dengan cara mundur kebelakang sampai Terdakwa membentur sebuah kandang bebek ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu memang tidak bisa berlari menghindari karena saat itu kaki kanan dari Terdakwa terdapat bisul besar yang menyebabkan Terdakwa kesulitan berlari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa terhenti pada sebuah kandang bebek, Terdakwa melihat sebilah badik milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang masih dalam sarungnya yang tergeletak di atas kandang bebek kecil, dimana badik tersebut adalah badik yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk membuat kandang bebek untuk Per. Mase Ati (ibu Terdakwa) ;
- Bahwa setelah mendapati sebilah badik yang masih dalam keadaan bersarung diatas kandang bebek kecil, Terdakwa langsung mendorong korban Hermansyah kedepan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali menyerang Terdakwa dengan melompat kearah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa dan saat itulah Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang dipegangnya dari sarungnya dan mengarahkan kedepan sehingga badik tersebut mengenai pada dada korban Hermansyah. Setelah itu saksi Hermawati berteriak meminta tolong tetangga sehingga saksi saat itu langsung turun dan menarik Terdakwa dengan tujuan agar segera menghindar namun korban Hermansyah setelah mencabut badik milik Terdakwa yang tertancap didadanya, korban Hermansyah kembali berupaya mengejar Terdakwa dalam keadaan sempoyongan dan akhirnya korban Hermansyah jatuh tersungkur dalam keadaan tengkurap di dekat pagar depan rumah sampai akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu terjadinya kejadian tersebut, yang menyaksikan langsung adalah saksi Hermawati dan saksi ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada kiri dari korban Hermansyah ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hermansyah tidak pernah ada perselisihan ataupun permasalahan ;
- Bahwa watak atau kelakuan dari korban Hermansyah sehari-hari sudah terkenal di kampung yaitu suka mabuk dan sering marah-marah ;
- Bahwa setelah korban Hermansyah terjatuh didalam pagar depan rumah, beberapa lama kemudian Terdakwa dibawa ke UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo untuk dilakukan pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat lengan tangan kiri dari Terdakwa terdapat luka yang mengeluarkan darah, pergelangan tangan kanan dari Terdakwa mengalami luka yang mengeluarkan darah, sedangkan pada korban Hermansyah saksi melihat terdapat luka dibagian dada sebelah kiri dan luka lecet dibagian pelipis dan bawah mata sebelah kiri ;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Hermansyah pada dada sebelah kiri adalah luka tusukan badik sebanyak 1 (satu) kali dari Terdakwa, sedangkan luka pada pelipis sebelah kiri dari korban Hermansyah adalah akibat terjatu h ke tanah beberapa saat setelah terkena tikaman dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar reka kejadian yang terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. **MASE ATI binti H. MALLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polsek Pammana dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Hermansyah oleh karena baik Terdakwa maupun korban Hermansyah adalah merupakan anak kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, yang bertempat dirumah saksi yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi didatangi oleh anak saksi yaitu korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah dirumah panggung milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah parang sambil marah-marah dan ingin memarangi saksi sehingga saksi yang saat itu sangat ketakutan langsung melarikan diri pergi meninggalkan korban Hermansyah menuju kerumah ibu saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya korban Hermansyah marah-marah kepada saksi pada saat itu dan saksi tidak sempat menanyakan karena saksi takut diparangi oleh korban Hermansyah ;
- Bahwa setelah saksi berhasil melarikan diri kerumah milik ibu dari saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu Terdakwa dan saksi Hermawati yang saat itu sedang berada dirumah ibu saksi. Setelah mendengar cerita dari saksi tersebut, kemudian saksi Hermawati bersama dengan Terdakwa meninggalkan saksi untuk mendatangi korban Hermansyah dengan tujuan ingin menasehati korban Hermansyah ;
- Bahwa selanjutnya mengenai kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hermansyah, saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi saat itu masih berada dirumah ibu saksi. Beberapa saat setelah saksi Hermawati dan Terdakwa pergi menemui korban Hermansyah, baru saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari saksi Hermawati dan setelah saksi mendatangi rumah saksi, baru saksi melihat korban Hermansyah sudah dalam keadaan tergeletak di atas tanah dekat pagar dalam rumah dan saksi baru mengetahui korban Hermansyah sudah meninggal dunia karena sudah tidak bernafas lagi ;
- Bahwa saksi melihat ada terdapat 1 (satu) buah luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri dari korban Hermansyah ;
- Bahwa selanjutnya korban Hermansyah dibawa ke UPTD Puskesmas Pammana, Kabupaten Wajo untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa korban Hermansyah yang merupakan anak kandung dari saksi memang sehari-harinya suka mabuk-mabukan dan sering marah-marah sehingga korban Hermansyah sangat ditakuti di kampung, sedangkan Terdakwa adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah ada masalah dengan orang-orang dikampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari saksi, baik Terdakwa maupun korban Hermansyah tidak pernah mempunyai permasalahan diantara mereka berdua sebelum kejadian ;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban Hermansyah adalah badik miliknya yang saksi letakkan diatas kandang bebek kecil yang sementara Terdakwa buat sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

4. **BUNGA TANG binti H. HADISE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polsek Pammana dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan ipar dari saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yaitu korban Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, yang bertempat dirumah saksi yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya kejadiannya, suami dari saksi yaitu korban Hermansyah lagi minum minuman keras di teras rumah saksi sambil berkaraoke sendirian. Saksi sudah berupaya untuk menegur korban Hermansyah untuk berhenti karaoke karena mengganggu masyarakat sekitar namun saksi dimarahi oleh korban Hermansyah sehingga saksi masuk kedalam rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saksi mendengar suara ribut-ribut diluar dekat rumah mertua dari saksi yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mase Ati Binti H. Malle yang letaknya didepan rumah saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Setelah mendengar suara keributan tersebut, saksi lalu mendatangi tempat kejadian ribut-ribut tersebut dan saat itu saksi mendapati korban Hermansyah sudah tergeletak di dekat pagar dalam rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dalam keadaan tengkurap ;

- Bahwa setelah mendapati korban Hermansyah dalam keadaan tergeletak diatas tanah dalam keadaan tengkurap, saksi kemudian langsung mendekati dan melihat korban Hermansyah sudah tidak bernafas lagi atau meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa dan saksi Hermawati bahwa Terdakwa yang telah menikam korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat tubuh dari korban Hermansyah terdapat luka-luka yang mengeluarkan darah yaitu pada dada kiri korban Hermansyah terdapat 1 (satu) buah luka tusukan dan pada pelipis sebelah kiri juga terdapat luka lecet ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Hermawati perihal mengapa suami saksi yaitu korban Hermansyah ditikam oleh Terdakwa dan saksi Hermawati menyampaikan bahwa awalnya korban Hermansyah dalam keadaan mabuk dan marah-marah sambil membawa sebilah parang mendatangi rumah mertua saksi yaitu saksi Mase Ati dan mengancam akan membunuhnya sehingga Terdakwa bersama saksi Hermawati mendatangi korban Hermansyah dengan tujuan untuk menasehati korban Herman syah, namun korban Hermansyah marah-marah dan terjadi kejadian penikaman tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham ataupun adalah permasalahan dengan korban Hermansyah ;
- Bahwa korban Hermansyah memang tabiatnya sehari-hari selalu mabuk dan sering marah-marah dan kalau korban Hermansyah sudah mabuk, korban Hermansyah sering memukuli saksi yang merupakan isterinya ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi telah ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

5. **SITTI AISYAH, S.Sos., M.Si., binti MUHAMMADIYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik pada Polsek Pammana dan keterangan yang telah saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabuapten Wajo ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandungnya yang bernama Lel. Hermansyah alias Emmang bin Hamzah, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Mase Ati yang beralamat di Maroangin, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi mengetahui setelah saksi dihubungi oleh Kepala Lingkungan Maroangin, Kelurahan Cina melalui telepon dengan mengatakan bahwa “ada kejadian pembunuhan di wilayah kita”, dan setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian dan setibanya di tempat kejadian, warga sekitar sudah berkerumunan dan korban Hermansyah sudah dibawa ke Puskesmas Pammana ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, saksi langsung segera menghubungi Kapolsek Pammana untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat ada darah di dekat pintu gerbang rumah Terdakwa dan saksi juga sempat melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumah neneknya dalam keadaan terdapat luka telapak tangan sebelah kanan dan di lengan kiri Terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi sudah menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Cina selama lebih dari 1 (satu) tahun dan yang saksi ketahui, korban Hermansyah memang sering kali membuat keributan jika acara-acara di kampung sedangkan Terdakwa tidak pernah membuat masalah di kampung ;
- Bahwa saksi sering kali mendapati laporan dan informasi dari masyarakat perihal perilaku korban Hermansyah yang sering meresahkan masyarakat karena ulahnya yang sering mabuk dan marah-marah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

6. **Ahli dr. ANDI RIJALUL FIKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli adalah dokter umum dengan jabatan sebagai kepala Jaga UGD di RSUD Lamadukkelleng Sengkang ;
- Bahwa setelah ahli menganalisa luka yang dialami oleh Terdakwa tersebut, ahli memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 1. Luka di lengan atas sebelah kiri, sangat susah dinilai/ditentukan karena sudah masuk fase penyembuhan ;
 2. Luka di pergelangan tangan kanan, masih bisa dinilai bahwa itu pernah terjadi luka dan luka tersebut kemungkinan besar luka sayat. Ahli dapat menduga itu luka sayat karena sudah ada face *proliferasi* jadi sudah terbentuk jaringan parut yang menutupi luka sayat dan itu terlihat sebagai bekas luka namun bentuk awalnya masih kelihatan bahwa lukanya rata dan luka sayat sudah pasti karena benda tajam ;
 3. Luka di kaki, luka tersebut karena luka infeksi. Infeksi terjadi karena adanya mikro organisme yang masuk ke dalam kulit bisa dari kuman, virus ataupun bakteri ;
- Bahwa luka di kaki Terdakwa bisa dikarenakan penyakit kulit, kemungkinan abses (bisul) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang terkena bisul jelas akan mempengaruhi gerak seseorang, semakin dalam, luas dan besar bisulnya, semakin besar juga mempengaruhi aktifitas gerak seseorang khususnya untuk alat gerak yang terkena bisul tersebut tetapi tidak mempengaruhi kerja otot yang lain dan kerja syaraf yang lain ;
- Bahwa orang yang terkena bisul di kaki, kalau berjalan pasti akan merasakan sakit karena dilapisan kulit banyak terdapat ujung-ujung syaraf bebas, otomatis jika bergerak maka syarafnya akan terangsang maka akan menimbulkan rasa nyeri tetapi kembali lagi tergantung dalam, luas dan besar bisul tersebut ;
- Bahwa orang yang terkena bisul dapat melakukan aktifitas berlari, namun kecepatannya akan berkurang kira-kira 10-20 % dari kecepatan biasanya ;
- Bahwa dengan melihat bekas bisul yang dialami oleh Terdakwa pada kakinya, ukurannya maksimal 1 (satu) cm bengkaknya dari bekas lukanya sehingga jelas sangat mengganggu karena bisul yang dialami oleh Terdakwa terkena pas di persendiannya jadi otomatis mempengaruhi gerak, khususnya gerak kaki Terdakwa ;
- Bahwa menurut ahli, batas bisul yang sudah sangat mengganggu aktifitas dan harus berobat didokter jika ukuran diameternya lebih 5 (lima) cm ;
- Bahwa bisul merupakan proses infeksi dan salah satu tandanya yaitu merah, bengkak dan panas dan bengkaknya bisa meluas tapi tidak kedalam, hanya meluas ke jaringan kulit. Rasa nyeri akan terasa jika bisulnya sudah mulai tumbuh/ nanahnya berkumpul maka disitulah puncak nyerinya sedangkan apabila bisulnya sudah mau pecah maka yang nyerinya akan berkurang ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polsek Pammana dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah menikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama Hermansyah alias Emmang Bin Hamzah;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi yaitu saksi Mase Ati binti H. Malle yang terletak di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Hermawati sementara berada di rumah neneknya, kemudian datang saksi Mase Ati binti H. Malle dengan perasaan ketakutan kerumah ibunya (nenek saksi) dan menceritakan bahwa kakak Terdakwa yaitu korban Hermansyah yang saat itu sedang mabuk ingin memarangi saksi Mase Ati, kemudian Terdakwa bersama saksi Hermawati mendatangi korban Hermansyah di rumah saksi Mase Ati namun saat itu Terdakwa dan saksi Hermawati tidak mendapati korban Hermansyah sehingga Terdakwa bersama saksi Hermawati menuju kerumah korban Hermansyah yang berada tepat dibelakang rumah saksi Mase Ati ;
- Bahwa dari rumah saksi Mase Ati, Terdakwa bersama saksi Hermawati mengetahui bahwa korban Hermansyah ada di rumahnya yang berada tepat dibelakang rumah saksi Mase Ati karena Terdakwa bersama saksi Hermawati mendengar suara karaoke dari korban Hermansyah ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hermawati mendapati korban Hermansyah didepan teras rumahnya sementara minum minuman mabuk dan karaoke sehingga saat itu saksi Hermawati menasehati korban Hermansyah dengan mengatakan “kita yang dianggap sebagai pengganti orangtua kita, justru kakak yang dinasehati oleh adik-adik”. Mendengar ucapan dari saksi Hermawati tersebut, saat itu korban Hermansyah hanya diam dan melanjutkan karaoke sehingga Terdakwa bersama saksi Hermawati langsung kembali ke rumah saksi Mase Ati yang jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Mase Ati, dari bawah rumah saksi Hermawati mengatakan kepada saksi Heriandana yang berada didalam rumah saksi Mase Ati untuk segera mematikan meteran listrik rumah saksi Mase Ati agar korban Hermansyah segera berhenti dari mabuk dan karaoke yang mengganggu tetangga sekitar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Heriandana mematikan meteran listrik rumah saksi Mase Ati, sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit kemudian, korban Hermansyah datang dari belakang rumah Mase Ati ;
- Bahwa korban Hermansyah saat mendatangi rumah saksi Mase Ati sambil membawa sebilah parang yang masih disarungkan dan dililit disekitar pinggang korban Hermansyah ;
- Bahwa setelah korban Hermansyah berada dibawah rumah saksi Mase Ati, korban Hermansyah lalu naik keatas rumah dan berteriakn "siapa yang mematikan listrik", kemudian korban Hermansyah menghidupkan meteran listrik rumah saksi Mase Ati dan setelah itu korban Hermansyah kembali turun dari rumah saksi Mase Ati ;
- Bahwa pada saat korban Hermansyah turun, korban Hermansyah melihat Terdakwa bersama saksi Hermawati sementara berada disamping rumah saksi Mase Ati sehingga korban Hermansyah langsung menghampiri Terdakwa sambil marah-marah dan mencabut parang milik korban Hermansyah dari sarungnya dan dengan parang yang terhunus tersebut, korban Hermansyah langsung menyunkan parang kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang, kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan parangnya kearah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap menghindar sehingga parang dari korban Hermansyah hanya mengenai lengan kiri dan pengelangan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah mengayunkan lagi parangnya lalu Terdakwa menghindar lagi dengan mundur kebelakang sampai membentur sebuah kandang bebek kecil ;
- Bahwa setelah Terdakwa mundur dan membentur sebuah kandang bebek, Terdakwa melihat sebilah badik milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang masih dalam sarungnya yang tergeletak di atas kandang, lalu Terdakwa mengambil sebilah badik tersebut dan langsung mendorong korban Hermansyah kedepan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali menyerang Terdakwa dengan melompat kearah Terdakwa dari depan sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa dan saat itulah Terdakwa secara cepat langsung mencabut badik yang Terdakwa pegang dari sarungnya dan mengarahkan kedepan yang saat itu bersamaan dengan lompatan korban Hermansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Terdakwa hingga akhirnya sebilah badik milik Terdakwa tersebut mengenai dada korban Hermansyah sebelah kiri ;

- Bahwa setelah badik yang Terdakwa pegang mengenai dada kiri dari korban Hermansyah, saat itu datang saksi Heriandana yang langsung menarik Terdakwa untuk namun korban Hermansyah kembali berusaha mengejar Terdakwa beberapa langsung dan akhirnya korban Hermansyah jatuh tersungkur di dekat pagar rumah sampai akhirnya korban Hermansyah meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan korban Hermansyah tidak ada permasalahan apapun ;
- Bahwa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah tersebut adalah badik milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang Terdakwa gunakan pada hari-hari sebelumnya untuk membantu saksi Mase Ati binti H. Malle membuat kandang bebek yang berada disamping rumah saksi Mase Ati, dimana badik tersebut dipakai saat kerja membersihkan bambu yang sudah dibelah untuk membuat kandang bebek ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil badik yang berada diatas kandang bebek tersebut adalah untuk menakuti korban Hermansyah agar berhenti memarangi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak bisa berlari untuk menghindari kejaran korban Hermansyah karena kaki Terdakwa sedang bisulan yang belum pecah yang membuat Terdakwa tidak dapat berlari seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu milik Terdakwa Herdiansah alias Kandi Bin Hamzah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cenrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pammana Nomor : 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S.Ked dengan hasil pemeriksaan perlukaan Intravital (dalam masih hidup) yang ditemukan :

- Tampak 1 (satu) luka robek pada daerah alis mata kiri berukuran Panjang 2,5 cm, Lebar 0,5 cm Dalam 0,5 cm ;
- Tampak 1 (satu) Luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar berukuran 2 cm x 1 cm ;
- Tampak1 (satu) Luka tusuk pada dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri berukuran 2,3 cm x 1 cm kedalam tusukan 5 cm ;

Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban Mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki laki yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Ditemukan Luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagaian atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
- Ditemukan tanda tanda anemis (Perdarahan) ;

Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Damai antara ibu kandung Terdakwa yaitu Mase Ati binti H. Malle dengan isteri dari korban yaitu Bunga Tang dengan mengetahui Lurah Cina bernama Sitti Aisyah, S.Sos.,M.Si., tanggal 11 April 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperoleh fakta secara menyeluruh atas perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi kejadian yang dilakukan dengan cara rekonstruksi kejadian ditempat kejadian perkara yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, saksi Hermawati, saksi Heriandana dan saksi Mase Ati serta dihadiri pula oleh Lurah pada Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yaitu saksi Sitti Aisyah, S.Sos. Hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat atas perkara ini, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, yang bertempat dirumah saksi Mase Ati binti H. Malle yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, korban Hermansyah yang saat itu dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru, mendatangi rumah ibu kandung korban Hermansyah dan Terdakwa yaitu saksi Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa benar setelah korban Hermansyah naik keatas rumah dan masuk kedalam rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, korban Hermansyah dalam keadaan marah-marah dan emosi lalu korban Hermansyah mencabut parang dari sarungnya dan korban Hermansyah mengayunkan parang tersebut kearah saksi Mase Ati binti H. Malle, namun ayunan parang korban Hermansyah tersebut tidak mengenai saksi Mase Ati binti H. Malle sehingga saksi Mase Ati binti H. Malle yang saat itu dalam ketakutan langsung turun dari rumahnya dan melarikan diri menuju kerumah ibu kandungnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Mase Ati binti H. Malle tiba dirumah orang tuanya, saksi Mase Ati binti H. Malle menceritakan kejadian mengenai korban Hermansyah yang hendak memarangnya tersebut kepada saksi Hermawati dan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah orang tua saksi Mase Ati binti H. Malle (nenek dari Terdakwa) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Hermawati mendengar cerita dari saksi Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati bersama-sama dengan Terdakwa langsung keluar dari rumah neneknya untuk mencari korban Hermansyah di rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa benar tujuan saksi Hermawati dan Terdakwa mencari korban Hermansyah saat itu adalah untuk menanyakan dan menasehati korban Hermansyah yang hendak memarangi saksi Mase Ati binti H. Malle yang merupakan ibu kandung dari korban Hermansyah, Terdakwa dan saksi Hermawati ;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati bersama Terdakwa tidak mendapati korban Hermansyah, kemudian saksi Hermawati bersama Terdakwa menuju kerumah korban Hermansyah yang berada tepat dibelakang rumah saksi Mase Ati binti H. Malle yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Setelah berada di samping teras rumah korban Hermansyah, saksi Hermawati dan Terdakwa melihat korban Hermansyah dalam keadaan sedang minum minuman keras jenis Ballo sambil berkaraokean didepan teras rumahnya sehingga saksi Hermawati langsung berkata kepada korban Hermansyah "kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kakak yang dinasehati oleh adik-adik". Mendengar kata-kata saksi Hermawati tersebut, korban Hermansyah hanya diam sejenak lalu meneruskan karaoke dan saksi Hermawati bersama Terdakwa langsung kembali menuju kerumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa benar setelah saksi Hermawati dan Terdakwa kembali kerumah saksi Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati menyuruh adik kandungnya yang bernama saksi Herianda alias Anda bin Hamzah untuk menurunkan meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan agar korban Hermansyah tidak lagi karaoke dan berhenti mabuk-mabukan diteras rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit setelah meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dimatikan, korban Hermansyah mendatangi rumah saksi Mase Ati binti H. Malle lalu naik keatas rumah dengan keadaan marah-marah dan berkata dengan suara keras “siapa yang matikan listrik?”. Setelah itu korban Hermansyah menyalakan kembali meteran listrik lalu korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;
- Bahwa benar pada waktu korban Hermansyah mendatangi rumah saksi Mase Ati binti H. Malle untuk menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah datang dengan membawa kembali sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru yang dililit dipinggang korban Hermansyah ;
- Bahwa benar setelah korban Hermansyah berhasil menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dan saat itu korban Hermansyah melihat saksi Hermawati bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada disamping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, lalu korban Hermansyah berjalan mendekati Terdakwa dan tiba-tiba korban Hermansyah marah dan langsung mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung menghindari dengan cara mundur kebelakang, kemudian korban Hermansyah kembali maju kedepan dan mengayunkan parangnya kearah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap berupaya menghindari dengan cara mundur kebelakang sehingga saat itu ayunan parang dari korban Hermansyah hanya mengenai pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan lagi parangnya kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa kembali menghindar dengan cara mundur kebelakang sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mundur karena terhalang oleh kandang bebek yang berada disamping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat itu tidak bisa berlari untuk menghindari kejaran Terdakwa karena saat itu kaki sebelah kanan dari Terdakwa sedang mengalami bisul sehingga Terdakwa kesulitan untuk berlari ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa terpojok dan tidak bisa untuk mundur lagi guna menghindari korban Hermansyah, Terdakwa lalu melihat diatas kandang bebek kecil ada sebilah senjata tajam (badik) milik saksi Mase Ati binti H. Malle dengan ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu. Badik tersebut kemudian Terdakwa ambil dalam keadaan masih bersarung, lalu Terdakwa mendorong korban Hermansyah kedepan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali maju menyerang Terdakwa dengan cara melompat kearah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa sehingga Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang dipegangnya dari sarungnya dan tangan kanan Terdakwa yang memegang badik tersebut Terdakwa langsung mengarahkan ke arah depan dengan posisi kepala Terdakwa menunduk untuk menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah dan saat itulah badik yang dipegang oleh Terdakwa mengenai pada dada kiri korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar setelah badik yang dipegang oleh Terdakwa tersebut mengenai pada dada kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali, saksi Heriandana yang saat itu melihat dari atas rumah saksi Mase Ati langsung berlari turun menuju Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar dari himpitan kandang bebek dan pada saat bersamaan korban Hermansyah saat itu mencabut badik yang masih menancap didada kirinya dan kembali berupaya mengejar Terdakwa dengan sempoyongan, namun hanya beberapa langkah kemudian korban Hermansyah akhirnya jatuh tersungkur dalam keadaan tengkurap di dekat pagar rumah sampai akhirnya meninggal ditempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pammana Nomor : 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S.Ked dengan hasil pemeriksaan luka Intravital (dalam masih hidup) yang ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka robek pada daerah alis mata kiri berukuran panjang 2,5 cm, Lebar 0,5 cm Dalam 0,5 cm ;
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar berukuran 2 cm x 1 cm ;
- Tampak1 (satu) luka tusuk pada dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri berukuran 2,3 cm x 1 cm kedalam tusukan 5 cm ;

Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki laki yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun ;
- Ditemukan Luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagaian atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
- Ditemukan tanda tanda anemis (Perdarahan) ;
- Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;
- Bahwa benar luka robek pada daerah alis mata kiri dan luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar pada korban Hermansyah adalah akibat dari korban Hermansyah yang terjatuh setelah berupaya mengejar Terdakwa, korban Hermansyah terjatuh ketanah dalam keadaan tengkurap yaitu wajahnya menyentuh tanah pekarangan halaman pagar rumah ;
- Bahwa benar luka pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa sebagai akibat pemarkangan yang dilakukan oleh korban Hermansyah kepada Terdakwa, dilihat pula oleh saksi Sitti Aisyah S, S.Sos.,M.Si., yang merupakan Lurah Cina yag datang ke lokasi kejadian setelah terjadi, saksi Sitti Aisyah melihat ada darah ditelapak tangan kanan Terdakwa serta pada lengan tangan kiri Terdakwa, hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil analisa ahli yang dihadirkan yaitu dr. ANDI RIJALUL FIKRI, diperoleh kesimpulan bahwa :
 1. Luka di lengan atas sebelah kiri, sangat susah dinilai/ditentukan karena sudah masuk fase penyembuhan ;
 2. Luka di pergelangan tangan kanan, masih bisa dinilai bahwa itu pernah terjadi luka dan luka tersebut kemungkinan besar luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayat. Ahli dapat menduga itu luka sayat karena sudah ada face *proliferasi* jadi sudah terbentuk jaringan parut yang menutupi luka sayat dan itu terlihat sebagai bekas luka namun bentuk awalnya masih kelihatan bahwa lukanya rata dan luka sayat sudah pasti karena benda tajam ;

- Bahwa benar mengenai alasan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak bisa berlari untuk menghindari kejaran korban Hermansyah saat kejadian dikarenakan Terdakwa mengalami bisul dikakinya, ahli dr. ANDI RIJALUL FIKRI juga telah memberikan pendapatnya dipersidangan bahwa mengenai luka di kaki, luka tersebut karena luka infeksi. Infeksi terjadi karena adanya mikro organisme yang masuk ke dalam kulit bisa dari kuman, virus ataupun bakteri ;
- Bahwa benar korban Hermansyah sebelum kejadian, isterinya yang bernama saksi Bunga Tang binti H. Hadise melihat korban Hermansyah sedang mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras jenis Ballo dan sambil berkaraokean diteras rumah. Saksi Bunga Tang sempat menegur korban Hermansyah agar berhenti mabuk dan karaoke karena mengganggu tetangga sekitar, namun saksi Bunga Tang dimarahi oleh korban Hermansyah sehingga saksi Bunga Tang masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan korban Hermansyah yang merupakan kakak baradik tidak pernah ada perselisihan ataupun pemasalahan apapun ;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang Terdakwa dapati diatas kandang bebek dan Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah adalah badik milik saksi Mase Ati binti yang Terdakwa gunakan beberapa hari sebelum kejadian untuk membuat kandang bebek milik saksi Mase Ati disamping rumah saksi Mase Ati ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif, yaitu ; Pertama Primair, melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidair, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, DAN Kedua, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimulai dari dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 338 KUHP, yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/*dader* yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, definisi “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga dengan demikian adanya konsekuensi logis ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa sepanjang identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin yang ada pada hati sanubari si pelaku, kesengajaan dapat dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan dengan niat, atau kehendak maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg*) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet als Orgmerk* (kesengajaan sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**) ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** dengan sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul niat dari Terdakwa bukan dipikirkan dengan tenang atau dipersiapkan terlebih dahulu (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 240, Politeia Bogor**). Unsur ini juga harus terkandung hubungan sebab akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “menghilangkan (nyawa)” didalam rumusan Pasal 338 KUHP, yang oleh karena unsur ini terletak dibelakang kata “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, maka unsur ini juga diliputi oleh *opzet*, artinya pelaku harus menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan ia pun harus mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku yang menghilangkan nyawa orang lain. (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, tahun 2010, hal 36) ;

Menimbang, bahwa Prof Van Hamel juga menyebutkan perbuatan sebagaimana dimaksud didalam unsur Pasal 338 KUHP merupakan suatu delik materiil yang disebut sebagai *delict met materiele omschrijving* yang berarti delik yang dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang (Van Hamel, Inleideng, hlm 136, PAF Lamin tang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal 203) ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Hermawati, saksi Heriandana, saksi Bunga Tang, saksi Mase Ati, ahli dr. Andi Rijalul Fikri maupun keterangan dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Visum et Repertum dan hasil pemeriksaan setempat atas perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara keseluruhan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita, bertempat dirumah saksi Mase Ati binti H. Malle yang beralamat di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, korban Hermansyah yang saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras jenis Ballo diteras rumahnya, mendatangi rumah ibu kandungnya yaitu saksi Mase Ati binti H. Malle dengan membawa sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru, sebilah parang dan sarungnya tersebut korban Hermansyah ikat/lilitkan pada pinggangnya ;

Menimbang, bahwa setelah korban Hermansyah tiba di rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, korban Hermansyah langsung naik keatas rumah dan masuk kedalam rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, korban Hermansyah yang saat itu dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan emosi lalu mencabut parang yang dibawa oleh korban Hermansyah dari sarungnya dan korban Hermansyah mengayunkan parang tersebut kearah saksi Mase Ati binti H. Malle, namun ayunan parang korban Hermansyah tersebut tidak mengenai saksi Mase Ati binti H. Malle sehingga saksi Mase Ati binti H. Malle yang saat itu dalam ketakutan langsung turun dari rumahnya dan melarikan diri menuju kerumah ibu kandungnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Mase Ati binti H. Malle tiba di rumah orang tuanya, saksi Mase Ati binti H. Malle menceritakan kejadian mengenai korban Hermansyah yang hendak memaranginya tersebut kepada saksi Hermawati dan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah orang tua tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Hermawati mendengar cerita dari saksi Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati bersama-sama dengan Terdakwa langsung keluar dari rumah neneknya untuk mencari korban Hermansyah di rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Hermawati dan Terdakwa mencari korban Hermansyah saat itu adalah untuk menanyakan dan menasehati korban Hermansyah yang hendak memarangi saksi Mase Ati binti H. Malle yang merupakan ibu kandung dari korban Hermansyah, Terdakwa dan saksi Hermawati. Bahwa setelah saksi Hermawati bersama Terdakwa tidak mendapati korban Hermansyah di rumah Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati bersama Terdakwa menuju kerumah korban Hermansyah yang berada tepat di belakang rumah saksi Mase Ati binti H. Malle yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah berada di samping teras rumah korban Hermansyah, saksi Hermawati dan Terdakwa melihat korban Hermansyah dalam keadaan sedang minum minuman keras jenis Ballo sambil berkaraokean di depan teras rumahnya sehingga saksi Hermawati langsung berkata kepada korban Hermansyah "kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kakak yang dinasehati oleh adik-adik". Mendengar kata-kata saksi Hermawati tersebut, korban Hermansyah hanya diam sejenak lalu meneruskan karaoke dan saksi Hermawati bersama Terdakwa langsung kembali menuju kerumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hermawati dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, saksi Hermawati menyuruh adik kandungnya yang bernama saksi Herianda alias Anda bin Hamzah untuk menurunkan meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan agar korban Hermansyah tidak lagi berkaraoke dan berhenti mabuk-mabukan di teras rumahnya dan sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit setelah meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dimatikan oleh saksi Herianda, korban Hermansyah mendatangi rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan membawa kembali sebilah parang milik korban Hermansyah dengan ciri panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali plastik warna biru yang dililit dipinggang. Korban Hermansyah lalu kemudian naik keatas rumah dengan keadaan marah-marah dan berkata dengan suara keras “siapa yang matikan listrik?”. Setelah itu korban Hermansyah menyalakan kembali meteran listrik lalu korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa setelah korban Hermansyah berhasil menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dan saat itu korban Hermansyah melihat saksi Hermawati bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di samping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, lalu korban Hermansyah berjalan mendekati Terdakwa dan tiba-tiba korban Hermansyah marah dan langsung mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung menghindari dengan cara mundur ke belakang, kemudian korban Hermansyah kembali maju ke depan dan mengayunkan parangnya kearah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap berupaya menghindari dengan cara mundur ke belakang sehingga saat itu ayunan parang dari korban Hermansyah sempat mengenai pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan lagi parangnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa kembali menghindar dengan cara mundur kebelakang sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mundur karena terhalang oleh kandang bebek yang berada di samping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terpojok dan tidak bisa untuk mundur lagi guna menghindari amukan korban Hermansyah dengan sebilah parangnya, Terdakwa lalu melihat di atas kandang bebek kecil ada sebilah senjata tajam (badik) milik saksi Mase Ati binti H. Malle dengan ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu. Badik tersebut kemudian Terdakwa ambil dalam keadaan masih bersarung, lalu Terdakwa mendorong korban Hermansyah ke depan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali maju menyerang Terdakwa dengan cara melompat ke arah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa sehingga Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang dipegangnya dari sarungnya dan tangan kanan Terdakwa yang memegang badik tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarahkan ke arah depan dengan posisi kepala Terdakwa menunduk untuk menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah dan saat itulah badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa setelah badik yang dipegang oleh Terdakwa tersebut mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali, saksi Heriandana yang saat itu melihat dari atas rumah saksi Mase Ati langsung berlari turun menuju Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar dari himpitan kandang bebek dan pada saat bersamaan korban Hermansyah saat itu mencabut badik yang masih menancap didada kirinya dan kembali berupaya mengejar Terdakwa dengan sempoyongan, namun hanya beberapa langkah kemudian korban Hermansyah akhirnya jatuh tersungkur dalam keadaan tengkurap di dekat pagar rumah sampai akhirnya meninggal ditempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pammana Nomor : 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S.Ked dengan hasil pemeriksaan perlukaan Intravital (dalam masih hidup) yang ditemukan :

- Tampak 1 (satu) luka robek pada daerah alis mata kiri berukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm Dalam 0,5 cm ;
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar berukuran 2 cm x 1 cm ;
- Tampak 1 (satu) luka tusuk pada dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri berukuran 2,3 cm x 1 cm kedalam tusukan 5 cm ;

Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki laki yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun ;
- Ditemukan Luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
- Ditemukan tanda tanda anemis (perdarahan) ;
- Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai luka robek pada daerah alis mata kiri dan luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar pada korban Hermansyah adalah akibat dari korban Hermansyah yang terjatuh setelah berupaya mengejar Terdakwa, korban Hermansyah terjatuh ketanah dalam keadaan tengkurap yaitu wajahnya menyentuh tanah pekarangan halaman pagar rumah ;

Menimbang, bahwa mengenai luka pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa sebagai akibat pendarangan yang dilakukan oleh korban Hermansyah kepada Terdakwa, berdasarkan pada hasil analisa ahli yang dihadirkan yaitu dr. ANDI RIJALUL FIKRI, diperoleh kesimpulan bahwa : Luka di lengan atas sebelah kiri, sangat susah dinilai/ditentukan karena sudah masuk fase penyembuhan, Luka di pergelangan tangan kanan, masih bisa dinilai bahwa itu pernah terjadi luka dan luka tersebut kemungkinan besar luka sayat. Ahli dapat menduga itu luka sayat karena sudah ada face *proliferasi* jadi sudah terbentuk jaringan parut yang menutupi luka sayat dan itu terlihat sebagai bekas luka namun bentuk awalnya masih kelihatan bahwa lukanya rata dan luka sayat sudah pasti karena benda tajam. Selanjutnya mengenai alasan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak bisa berlari untuk menghindari kejaran korban Hermansyah saat kejadian dikarenakan Terdakwa mengalami bisul dikakinya, ahli dr. ANDI RIJALUL FIKRI juga telah memberikan pendapatnya dipersidangan bahwa mengenai luka di kaki, luka tersebut karena luka infeksi dimana Infeksi terjadi karena adanya mikro organisme yang masuk ke dalam kulit, bisa dari kuman, virus ataupun dari bakteri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan yaitu bahwa antara Terdakwa dengan korban Hermansyah yang merupakan kakak-beradik sebelumnya tidak mempunyai permasalahan apapun, maka Majelis berpendapat “kesengajaan” untuk membunuh dan menghendaki matinya korban Hermansyah tidak terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, fakta tersebut dapat terlihat dengan jelas dari perbuatan Terdakwa yang seketika saat mendapati sebilah badik milik saksi Mase Ati binti H. Malle diatas kandang bebek tidak langsung mencabut badik tersebut dari sarungnya, Terdakwa masih berupaya dalam keadaan terhimpit oleh kandang bebek, mendorong korban Hermansyah dari arah depan untuk mundur namun korban Hermansyah kembali berupaya terus maju mengayunkan parang milik korban Hermansyah hingga ayunan parang korban mengenai pada pergelangan tangan kanan dan lengan tangan kiri dari Terdakwa. Terdakwa baru mencabut badik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sarung yang dipegangnya setelah korban Hermansyah dari arah depan berlari melompat menuju Terdakwa sambil mengayunkan parang korban sehingga Terdakwa dengan posisi menunduk untuk melindungi kepalanya dari ayunan parang korban Hermansyah sambil mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah depan hingga mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dikwalifisir sebagai tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan akibat matinya orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Subsidair tersebut sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan akibat matinya orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, telah ternyata saat peristiwa pidana tersebut terjadi, saat itu Terdakwa berhadapan langsung dengan korban Hermansyah yang menurut keterangan saksi Hermawati, saksi Herianda dan keterangan Terdakwa, saat korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati untuk menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah mendapati saksi Hermawati dan Terdakwa berada di bawah rumah saksi Mase Ati, tepatnya disamping rumah. Seketika itu Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk, menghunuskan parangnya dari sarung kemudian mengayunkannya kearah Terdakwa yang membuat Terdakwa secara reflex berupaya menghindari serangan dari korban Hermansyah dengan cara mundur ke belakang, namun perbuatan korban Hermansyah yang terus mengayunkan parangnya kepada Terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali hingga membuat Terdakwa tidak bisa lagi untuk mundur karena terhalangi di belakangnya kandang bebek besar dan pada kiri dan kanan Terdakwa terdapat kandang bebek kecil milik saksi Mase Ati. Terdakwa yang sudah dalam keadaan sedemikian rupa, korban Hermansyah masih terus menerus mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menangkis serangan ayunan parang dari korban Hermansyah yang membuat pergelangan tangan kanan Terdakwa dan lengan tangan kiri Terdakwa mengalami luka sayat dari parang korban Hermansyah. Selanjutnya Terdakwa dalam keadaan mendapati serangan yang terus menerus dari korban Hermansyah, akhirnya mengambil sebilah badik yang masih bersarung milik saksi Mase Ati yang terletak diatas kandang bebek dimana badik tersebut digunakan beberapa hari sebelumnya oleh Terdakwa untuk membuat kandang bebek kecil milik saksi Mase Ati. Setelah mendapati sebilah badik milik saksi Mase Ati diatas kandang bebek kecil, Terdakwa masih berupaya mendorong korban Hermansyah untuk mundur, namun korban Hermansyah kembali menyerang Terdakwa dengan cara melompat maju ke arah Terdakwa sambil mengayunkan parang korban kearah kepala dari Terdakwa dan Terdakwa yang melihat hal tersebut seketika langsung mencabut badik dari sarung yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menundukkan kepalanya untuk menghindari ayunan parang dari korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, Terdakwa mengarahkan badik yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah dengan tegak lurus yang akhirnya mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali. Setelah badik yang Terdakwa arahkan ke depan mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah, saksi Heriandana turun dari rumah saksi Mase Ati dan menarik Terdakwa untuk keluar dari kandang bebek, namun korban Hermansyah saat itu mencabut badik yang tertancap di bagian dada sebelah kirinya lalu kembali berupaya mengejar dan mengayunkan parang korban ke arah Terdakwa, namun beberapa langkah kemudian korban Hermansyah jatuh ke tanah dengan posisi jatuh dalam keadaan tengkurap di depan halaman pagar rumah saksi Mase Ati ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini ;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan atapun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan dibagian awal Putusan ini sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Hermawati dan saksi Heriandana yang merupakan saudara kandung dari korban Hermansyah secara langsung melihat peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hermansyah, tetapi saksi Bunga Tang yang merupakan isteri korban Hermansyah dan saksi Mase Ati yang merupakan ibu kandung dari saksi Hermawati, saksi Heriandana, Terdakwa dan korban Hermansyah yang tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut menerangkan bahwa awal dari adanya peristiwa tindak pidana ini adalah karena korban Hermansyah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wita sedang mabuk-mabukan meminum minuman keras jenis Ballo dteras rumahnya yang terletak di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil berkaraokean seorang diri. Kemudian korban Hermansyah mendatangi rumah saksi Mase Ati yang jaraknya dari rumah korban Hermansyah sekitar 10 (sepuluh) meter. Korban Hermansyah yang sudah dipengaruhi minuman keras saat itu datang dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan membawa sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru yang diikat dipinggang korban Hermansyah. Setelah korban Hermansyah naik dan masuk kedalam rumah saksi Mase Ati, korban Hermansyah lalu mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi Mase Ati binti H. Malle, namun ayunan parang korban Hermansyah tersebut tidak mengenai saksi Mase Ati binti H. Malle sehingga saksi Mase Ati binti H. Malle yang saat itu dalam ketakutan langsung turun dari rumahnya dan melarikan diri menuju kerumah ibu kandungnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hermawati mendengar cerita dari saksi Mase Ati, saksi Hermawati bersama-sama dengan Terdakwa langsung mencari korban Hermansyah di rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan untuk menanyakan dan menasehati korban Hermansyah yang hendak memarangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mase Ati binti H. Malle yang merupakan ibu kandung dari korban Hermansyah dan setelah saksi Hermawati bersama Terdakwa menemukan korban Hermansyah diteras rumahnya dalam keadaan mabuk sambil berkaraoke seorang diri, saksi Hermawati langsung berkata kepada korban Hermansyah "kita yang dianggap sebagai pengganti orang tua kita, justru kakak yang dinasehati oleh adik-adik", dan oleh karena korban Hermansyah hanya terdiam dan melanjutkan bernyanyi, maka saksi Hermawati bersama Terdakwa langsung kembali menuju kerumah saksi Mase Ati binti H. Malle dan setelah saksi Hermawati dan Terdakwa kembali kerumah saksi Mase Ati binti H. Malle yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Hermansyah, saksi Hermawati menyuruh adik kandungnya yang bernama saksi Herianda alias Anda bin Hamzah untuk menurunkan meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan tujuan agar korban Hermansyah tidak lagi berkaraoke dan berhenti mabuk-mabukan diteras rumahnya karena mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit setelah meteran listrik rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dimatikan oleh saksi Herianda, korban Hermansyah mendatangi rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dengan membawa kembali sebilah parang milik korban Hermansyah dengan ciri panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru yang dililit dipinggang. Korban Hermansyah kemudian naik keatas rumah dengan keadaan marah-marah dan berkata dengan suara keras "siapa yang matikan listrik?". Setelah itu korban Hermansyah menyalakan kembali meteran listrik lalu korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa setelah korban Hermansyah berhasil menyalakan meteran listrik, korban Hermansyah turun dari rumah saksi Mase Ati binti H. Malle dan saat itu korban Hermansyah melihat saksi Hermawati bersama dengan Terdakwa yang saat itu berada di samping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle, lalu korban Hermansyah berjalan mendekati Terdakwa dan tiba-tiba korban Hermansyah marah dan langsung mencabut parangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung menghindari dengan cara mundur ke belakang, kemudian korban Hermansyah kembali maju kedepan dan mengayunkan parangnya ke arah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap berupaya menghindari dengan cara mundur kebelakang sehingga saat itu ayunan parang dari korban Hermansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengenai pada lengan tangan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan lagi parangnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa kembali menghindar dengan cara mundur kebelakang sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mundur karena terhalang oleh kandang bebek yang berada di samping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terpojok dan tidak bisa untuk mundur lagi guna menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah, Terdakwa lalu melihat di atas kandang bebek kecil sebelah kanannya terdapat sebilah senjata tajam (badik) milik saksi Mase Ati binti H. Malle dengan ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu. Badik tersebut kemudian Terdakwa ambil dalam keadaan masih bersarung, lalu Terdakwa mendorong korban Hermansyah ke depan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Hermansyah kembali maju menyerang Terdakwa dengan cara melompat ke arah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya diatas kepala Terdakwa sehingga Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang dipegangnya dari sarungnya dan tangan kanan Terdakwa yang memegang badik tersebut Terdakwa langsung mengarahkan ke arah depan dengan posisi kepala Terdakwa menunduk untuk menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah dan saat itulah badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa setelah badik yang dipegang oleh Terdakwa tersebut mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali, saksi Heriandana yang saat itu melihat dari atas rumah saksi Mase Ati langsung berlari turun menuju Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar dari himpitan kandang bebek dan pada saat bersamaan korban Hermansyah saat itu mencabut badik yang masih menancap di dada kirinya dan kembali berupaya mengejar Terdakwa dengan sempoyongan, namun hanya beberapa langkah kemudian korban Hermansyah akhirnya jatuh tersungkur dalam keadaan tengkurap di dekat pagar rumah sampai akhirnya meninggal di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pammana Nomor : 430/006/Pusk. Pmn tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desy Riskayanti, S.Ked dengan hasil pemeriksaan perlukaan Intravital (dalam masih hidup) yang ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka robek pada daerah alis mata kiri berukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm Dalam 0,5 cm ;
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar berukuran 2 cm x 1 cm ;
- Tampak 1 (satu) luka tusuk pada dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri berukuran 2,3 cm x 1 cm kedalam tusukan 5 cm ;

Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hermansyah Bin Hamzah) berjenis kelamin laki laki yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Ditemukan Luka robek pada daerah alis mata kiri, luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar dan luka tusuk pada daerah dada sisi tengah bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam ;
- Ditemukan tanda tanda anemis (perdarahan) ;
- Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi ;

Menimbang, bahwa mengenai luka robek pada daerah alis mata kiri dan Luka lecet geser pada bawah mata kiri tepi bagian luar pada korban Hermansyah adalah akibat dari korban Hermansyah yang terjatuh setelah berupaya mengejar Terdakwa, korban Hermansyah terjatuh ke tanah dalam keadaan tengkurap yaitu wajahnya menyentuh tanah pekarangan halaman pagar rumah saksi Mase Ati ;

Menimbang, bahwa mengenai luka pada lengan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa sebagai akibat pemarkangan yang dilakukan oleh korban Hermansyah kepada Terdakwa, berdasarkan pada hasil pemeriksaan ahli yang dihadirkan yaitu dr. ANDI RIJALUL FIKRI, diperoleh kesimpulan bahwa Luka di lengan atas sebelah kiri, sangat susah dinilai/ditentukan karena sudah masuk fase penyembuhan sedangkan luka di pergelangan tangan kanan Terdakwa, masih bisa dinilai bahwa itu pernah terjadi luka dan luka tersebut kemungkinan besar luka sayat. Ahli dapat menduga itu luka sayat karena sudah ada face *proliferasi* jadi sudah terbentuk jaringan parut yang menutupi luka sayat dan itu terlihat sebagai bekas luka namun bentuk awalnya masih kelihatan bahwa lukanya rata dan luka sayat sudah pasti karena benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari luka-luka dan keadaan diri korban Hermansyah apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa memang sempat mencabut badik dari sarungnya milik saksi Mase Ati kemudian Terdakwa arahkan badik yang terhunus tersebut ke arah datangnya korban Hermansyah yang menuju kearah Terdakwa dalam keadaan melompat sambil mengayunkan parangnya kearah kepala Terdakwa dan badik yang Terdakwa arahkan ke arah datangnya korban Hermansyah tersebut ternyata mengenai dan menancap pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat pada meninggalnya korban Hermansyah ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terpenting adalah unsur menimbulkan sakit atau bahaya maut telah terpenuhi, sebab dengan memperhatikan luka dan keadaan diri korban, maka luka yang dialami oleh korban Hermansyah dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, demikian pula pada saat kejadian, korban Hermansyah adalah orang yang menyerang Terdakwa dengan sebilah parang miliknya dan mengalami luka tusukan senjata tajam berupa sebilah badik milik saksi Mase Ati sehingga akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata mereka telah dapat menerangkan tentang perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Hermansyah mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati pada korban Hermansyah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun Majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang layak dikenai pidana dengan menghubungkan pada Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 17 (tujuh belas) sampai halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan bahwa “bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH hanya menghindari dari serangan yang nyata mengancam nyawa serta jiwanya yang telah dilakukan korban. Oleh karena tekanan pada saat itu sangat kuat dari korban HERMASYAH Alias EMMANG Bin HAMZAH dengan perbandingan tangan kosong melawan parang yang bisa saja merenggut nyawa Terdakwa, maka gerakan refleksi disertai kepanikan dan keguncangan jiwa Terdakwa seketika itu Terdakwa melihat adanya sebilah badik di atas kandang bebek dengan harapan bahwa korban akan menghentikannya dan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dengan maksud membela diri terhadap ancaman dan serangan serius yang nyata ada pada saat itu, Terdakwa mengarahkan badik dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung badik untuk melindungi kepala Terdakwa dari serangan korban yang sementara menggenggam sebilah parang panjang yang dengan bertubi tubi di arahkan ke arah Terdakwa. Bahwa ketika hal tersebut (baca : membela dirinya) tidak dilakukan oleh Terdakwa maka sudah jelas dan nyata, nyawa Terdakwalah yang akan melayang pada saat itu juga. Dan menurut hemat kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa tindakan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 sebagai Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar "penghapusan dan pengecualian pidana" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan analisa fakta yuridis dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan *noodweer*-bela paksa ini ada satu perbuatan orang yang disebut *putatieve noodweer*, yakni suatu *dwaling* atau kesalahpahaman tentang adanya suatu serangan, yang telah menyebabkan seseorang yang mempunyai kesalahpahaman tersebut melakukan suatu *noodweer* (Dasar-Dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang hal 510) ;

Menimbang, bahwa dalam *noodweer*-bela paksa terdapat dua hal pokok yang harus terpenuhi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. melawan hukum /bersifat *wederrechtelijk* ;
 - b. seketika dan langsung ;
 - c. ditujukan pada diri sendiri/orang lain ;
 - d. terhadap badan/tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda ;
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu, dengan syarat pembelaan :
 - a. seketika dan langsung atau bersifat *noodzakelijk* ;
 - b. memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Subsidiaritas maksudnya tidak ada cara lain selain membela diri dan proporsionalitas artinya seimbang antara serangan dan pembelaan ;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “bela-paksa” (*noodweer*), dimana untuk dapat dikatakan sebagai *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat pembelaan darurat, dimana menurut R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), syarat-syarat pembelaan darurat yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Dalam hal ini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataukah merupakan bela-paksa atau pembelaan darurat sebagai alasan pembenar bagi diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis juga perlu mempertimbangkan terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan darurat yaitu :

- Menurut Prof Van Hattum, terhadap tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang sifatnya perlu di atas, haruslah diberikan pengertian yang wajar yakni bahwa cara dan tujuan dalam hubungannya yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya haruslah bersifat wajar. Dimana orang tidak boleh melakukan pembelaan dengan cara-cara yang berlebihan ;
- Menurut Prof Van Bammelen menyatakan dalam melakukan suatu *noodweer* harus memperhatikan asas proporsionilitas maupun subsidairitas. Perkataan *geboden* (dapat dibenarkan) dan *noodzakelijk* (perlu) itu menunjukkan dalam melakukan *noodweer* harus memperhatikan asas subsidairitas dalam arti bilamana terdapat cara yang lebih baik yang dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pembelaan maka orang yang mendapat serangan itu tidak boleh mempergunakan cara yang dapat mendatangkan kerugian yang lebih besar dari penyerangnya (PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hal 495) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa korban Hermansyah yang mendahului mencabut parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung menghindari dengan cara mundur ke belakang, kemudian korban Hermansyah kembali maju ke depan dan mengayunkan parangnya ke arah badan Terdakwa dan Terdakwa tetap berupaya menghindari dengan cara mundur ke belakang sehingga saat itu ayunan parang dari korban Hermansyah sempat mengenai pada lengan tangan kiri dan pengelangan tangan kanan dari Terdakwa, luka yang dialami oleh Terdakwa tersebut telah dibenarkan adanya sebagaimana hasil pemeriksaan ahli atas diri Terdakwa di persidangan. Kemudian korban Hermansyah kembali mengayunkan lagi parangnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa kembali menghindar dengan cara mundur ke belakang sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mundur karena terhalang oleh kandang bebek yang berada di samping rumah saksi Mase Ati binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Malle. Bahwa setelah Terdakwa terpojok dan tidak bisa untuk mundur lagi guna menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah, Terdakwa lalu melihat di atas kandang bebek kecil sebelah kanannya terdapat sebilah senjata tajam (badik) milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang kemudian Terdakwa ambil dalam keadaan masih bersarung, lalu Terdakwa mendorong korban Hermansyah ke depan sambil memegang badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun korban Hermansyah kembali maju menyerang Terdakwa dengan cara melompat ke arah Terdakwa sambil mengayunkan parangnya di atas kepala Terdakwa sehingga Terdakwa secara cepat langsung melepaskan badik yang dipegangnya dari sarungnya dan tangan kanan Terdakwa yang memegang badik tersebut Terdakwa langsung mengarahkan ke arah depan dengan posisi kepala Terdakwa menunduk untuk menghindari ayunan parang dari korban Hermansyah dan saat itulah badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu tidak bisa mundur lagi untuk menghindari serangan korban karena terhalang kandang bebek besar di belakangnya, sementara pada samping kiri dan kanan Terdakwa terdapat 2 (dua) kandang bebek yang menghalangi Terdakwa untuk menghindari korban Hermansyah melalui samping kiri dan kanannya. Keadaan Terdakwa yang terhimpit di antara kandang bebek milik saksi Mase yang terletak dibelakang dan di samping kiri dan kanan Terdakwa dapat terlihat jelas dalam foto/gambar di tempat kejadian perkara pada saat Majelis melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan. Selain itu pula Terdakwa saat itu pada salah satu kakinya sedang mengalami bisul sehingga menyulitkan Terdakwa untuk berlari menghindari korban selain mundur ke belakang, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat ahli yang dihadirkan di persidangan yang setelah mengamati kaki Terdakwa, ahli menyimpulkan pada pokoknya ahli berpendapat bahwa mengenai luka di kaki Terdakwa, luka tersebut karena luka infeksi dimana Infeksi terjadi karena adanya mikro organisme yang masuk ke dalam kulit, bisa dari kuman, virus ataupun dari bakteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu upaya untuk membela hak-haknya guna membela diri terhadap suatu serangan dengan senjata tajam oleh korban Hermansyah yang ditujukan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, sehingga tindakan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam konteks *noodweer*-bela paksa, sebab sekalipun perbuatannya memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena pada dasarnya undang-undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah dan terjadinya penyerangan yang dialami oleh Terdakwa, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi justru tindakannya dalam membela dirinya saat diserang oleh korban Hermansyah dengan menggunakan senjata tajam dapat diakui dan diterima hukum, maka tentunya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korban Hermansyah yaitu menyerang Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang miliknya secara berulang-ulang hingga sempat melukai pergelangan tangan kanan dan lengan tangan kiri dari Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri demi mempertahankan nyawa sendiri, sebab senyatanya Terdakwa telah mendapat serangan yang seketika atau serta merta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika atau langsung terhadap nyawa atau badan yang dilakukan oleh korban Hermansyah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan dirinya sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”, dimana ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa Negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer/bela paksa*, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dengan demikian pula, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum mengenai adanya *noodweer-bela paksa* atas perbuatan Terdakwa, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengganggu, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" pada unsur ini adalah terkait dengan perolehan izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan dari sesuatu senjata pemukul, senjata penikam ataupun senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun demikian perlu juga kita dicermati kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyebutkan : "*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kaidah hukum diatas, maka dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur selebihnya dari Pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan unsur-unsur selebihnya dalam Pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka dipandang unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa senjata tajam berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah adalah milik dari saksi Mase Ati binti H. Malle yang disimpan oleh saksi Mase Ati binti H. Malle diatas kandang bebek kecil miliknya yang berada tepat di samping rumah saksi Mase Ati binti H. Malle. Terdakwa tidak pernah membawa, menyimpan dan ataupun menguasai senjata tajam berupa badik tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Hermawati, saksi Heriandana dan saksi Mase Ati binti H. Malle sebagai pemilik senjata tajam berupa badik tersebut, senjata tajam berupa badik yang dipergunakan oleh Terdakwa saat menikam korban Hermansyah, dipergunakan sehari-hari oleh saksi Mase Ati binti H. Malle untuk pekerjaan rumah tangga yaitu membuat kandang bebek milik saksi Mase Ati binti H. Malle, yang mana beberapa hari sebelum terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Hermansyah dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang telah menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, Terdakwa sempat menggunakan badik tersebut untuk membelah bambu yang akan dipakai Terdakwa untuk membuat kandang bebek milik ibunya yaitu saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa saksi Mase Ati binti H. Malle sebagai pemilik senjata tajam berupa badik tersebut, dalam keterangannya di persidangan telah menerangkan pula bahwa badik miliknya tersebut, selalu diletakkan atau disimpan oleh saksi Mase Ati binti H. Malle di atas kandang bebek karena masih digunakan oleh saksi Mase Ati binti H. Malle dan Terdakwa untuk membuat kandang bebek milik saksi Mase Ati binti H. Malle ;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu tersebut adalah senjata tajam milik saksi Mase Ati binti H. Malle yang peruntukannya sehari-hari oleh saksi Mase Ati binti H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malle untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, maka dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini menjalani tahanan karena sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini berupa ;

- Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ;
- Sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan korban yang berakibat pada meninggalnya korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dikemudian hari untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair DAN dakwaan Kedua serta telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Subsidair, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*) ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari tuntutan hukum sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair ;
5. Menyatakan **Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
7. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan ini diucapkan ;
8. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ;
 - Sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada Hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami **A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada **Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **ABDURRAHIM, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn

MUSTAMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI UTAMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)